



PUTUSAN

Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **DNAH**
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 02 Juni 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pemuda Lr. Lampoh Lhok Desa Surien Kec.
Meuraxa Kota Banda Aceh (KTP)
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMK

Terdakwa II

Nama : **ZNTM**
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 02 Juli 1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Ie Masen Kayee Adang Kec. Syiah Kuala
Kota Banda Aceh (KTP) Gampong Lamdingin
Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh

Hal. 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : S1 Perbankan Syariah

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor : Sp.Han/98/VIII/RES.1.34/2023/Reskrim tanggal terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor: B-2485/L.1.10/Eku.2/09/2023, terhitung sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 16/PenJN-HAN/2023/MS.Bna, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 23/PenJN-HAN/2023/MS.Bna, terhitung sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor : Print-2186/L.1.10/Eku.2/11/2023, terhitung sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
6. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 54/Pen.JN/2023/MS.Bna tanggal 05 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 61/Pen.JN/2023/MS.Bna tanggal 18 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu TAUFIK HIDAYAT, S.H, Dr. IRWANSYAH, S.H., ZAKKI FIKRI KAHIRUNA, S.H., MH., CPM, IRFAN FERNANDO, S.H, ADE SYAHPUTRA KELANA, S.H., RIZKI AKMAR SAPUTR, S.H, DAN SISWANTO, S.E., SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor W1-A1/491/SK/12/2023 tanggal 06 Desember 2023;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 37/JN/2023/MS.Bna tanggal 05 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 37/JN/2023/MS.Bna tanggal 05 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DNAH dan ZNTM** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-51/Bna/Eku.2/11/2023, tanggal 28 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** bersama-sama dengan Saksi **MW** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar XXXX Hotel HM Jl. T. Panglima Nyak Makam Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan, dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** sedang bersama pacarnya duduk-duduk di rumah Terdakwa **DNAH**, saat itu Terdakwa **ZNTM** mendapat pesan dari Saksi **MW**, agar pukul 22.00 Wib segera berangkat menuju di hotel HM, namun karena Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** masih bersama dengan pacarnya, maka supaya dapat pergi ke hotel tersebut, Terdakwa **ZNTM** bertingkah

Hal. 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura-pura mengambek kepada pacarnya agar diizinkan untuk pulang, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa **DNAH** mendapat pesan dari Saksi MW melalui aplikasi *Whatsaap* dengan mengatakan “ini ada job “ST” mau?”, lalu Terdakwa **DNAH** dengan membalasnya “dimana? Sama siapa? mau”, lalu Saksi MW membalas kembali “sekalian sama zia di HM”.

- Selanjutnya karena perintahkan oleh Saksi MW tersebut untuk pergi ke Hotel HM, maka Terdakwa **ZNTM** mengatakan kepada Terdakwa **DNAH** untuk pulang ke kosnya dahulu guna mengganti pakaian, lalu setelah itu Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** langsung mengabari Saksi MW untuk berangkat menuju hotel HM dengan mengendarai kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik Saksi DNAH, namun tiba-tiba Saksi MW mengatakan “jangan dulu karena abang-abang itu lagi rapat”, kemudian Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** pun bertemu dengan Saksi MW sambil menunggu berita dari pelanggan/ tamu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi MW bersama dengan Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** yang telah menunggu tidak jauh hatel HM tersebut mendapat berita dari pelanggan/ tamu yang memesan tersebut untuk segera berangkat menuju HP Hotel, dan sesampainya Saksi MW bersama dengan Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** sempat ditahan di Lobi Hotel oleh *security hotel*, dikarenakan tidak mendapatkan izin masuk kedalam, akan tetapi sekira pukul 00.00 Wib barulah dijemput kebawah oleh Saksi DP (anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*), lalu langsung diajak ke kamar nomor XXXX Hotel HM tersebut.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di dalam kamar tersebut Saksi DP bersama dengan Saksi MW dan Terdakwa **DNAH** serta Terdakwa **ZNTM** masuk kedalam kamar tersebut, dan saat itu di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi AZ (anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*), lalu sambil menunggu di lobby kamar tersebut Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** melihat dan mendengar pembicaraan Saksi MW dengan Saksi DP dan Saksi AZ, lalu terjadi kesepakatan antara Saksi DP dengan Saksi MW yaitu membayar uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi MW, lalu setelah berhasil mentransfer

Hal. 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Saksi MW akan memberikan masing-masing sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM setelah melayani kedua laki-laki tersebut. Selanjutnya ketika Saksi MW hendak pamit pulang, maka Terdakwa DNAH meminta agar Saksi MW jangan pulang, akan tetapi menunggu di dalam kamar mandi hotel tersebut;

- Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi *online* yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Saksi DP dan Saksi AZ menginformasikan kepada Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh Saksi MW sebagai murcikari bersama dengan Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM sebagai wanita penghiburnya telah melakukan *chek-in* di kamar No. XXXX di Hotel HP dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Saksi MW.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di kamar No. XXXX di Hotel HP dan langsung melakukan penggrebakan dengan berhasil mengamankan Saksi MW bersama Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik Saksi MW, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Saksi MW, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- yang ditarik dari ATM milik Saksi MW, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik Terdakwa DNAH, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Terdakwa ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP juga mengamankan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik Terdakwa DNAH dan 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik Saksi MW. Kemudian guna proses lebih lanjut Saksi MW bersama Terdakwa DNAH dan

Hal. 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DNAH dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 120/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 Pro Max warna Grey dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut :
 - a. Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat ini diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dan akun whatsapp business dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Y;
 - b. Ditemukan kontrak terkait perkara diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama MS, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama KO dan akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama HM;
 - c. Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;
 - d. Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Adan Kupula pada tanggal 5 Agustus 2023;
 - e. Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 33 Ayat (3) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** bersama-sama dengan

Hal. 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **MW** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar XXXX Hotel HM Jl. T. Panglima Nyak Makam Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** sedang bersama pacarnya duduk-duduk di rumah Terdakwa **DNAH**, saat itu Terdakwa **ZNTM** mendapat pesan dari Saksi MW, agar pukul 22.00 Wib segera berangkat menuju di hotel HM, namun karena Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** masih bersama dengan pacarnya, maka supaya dapat pergi ke hotel tersebut, Terdakwa **ZNTM** bertingkah pura-pura mengambek kepada pacarnya agar diizinkan untuk pulang, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa **DNAH** mendapat pesan dari Saksi MW melalui aplikasi *Whatsaap* dengan mengatakan "ini ada job "ST" mau?", lalu Terdakwa **DNAH** dengan membalasnya "dimana? Sama siapa? mau", lalu Saksi MW membalas kembali "sekalian sama zia di HM".
- Selanjutnya karena perintahkan oleh Saksi MW tersebut untuk pergi ke Hotel HM, maka Terdakwa **ZNTM** mengatakan kepada Terdakwa **DNAH** untuk pulang ke kosnya dahulu guna mengganti pakaian, lalu setelah itu Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** langsung mengabari Saksi MW untuk berangkat menuju hotel HM dengan mengendarai kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik Saksi DNAH, namun tiba-tiba Saksi MW mengatakan "jangan dulu karena abang-abang itu lagi rapat", kemudian Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** pun bertemu dengan Saksi MW sambil menunggu berita dari pelanggan/ tamu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi MW bersama dengan Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** yang telah menunggu tidak jauh hatel

Hal. 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM tersebut mendapat berita dari pelanggan/ tamu yang memesan tersebut untuk segera berangkat menuju HP Hotel, dan sesampainya Saksi MW bersama dengan Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** sempat ditahan di Lobi Hotel oleh *security* hotel, dikarenakan tidak mendapatkan izin masuk kedalam, akan tetapi sekira pukul 00.00 Wib barulah dijemput dibawah oleh Saksi DP(anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*), lalu langsung diajak ke kamar nomor XXXX Hotel HM tersebut.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di dalam kamar tersebut Saksi DP bersama dengan Saksi MW dan Terdakwa **DNAH** serta Terdakwa **ZNTM** masuk kedalam kamar tersebut, dan saat itu di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi AZ (anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*), lalu sambil menunggu di lobby kamar tersebut Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** melihat dan mendengar pembicaraan Saksi MW dengan Saksi DP dan Saksi AZ, lalu terjadi kesepakatan antara Saksi DP dengan Saksi MW yaitu membayar uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi MW, lalu setelah berhasil mentransfer uang tersebut Saksi MW akan memberikan masing-masing sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** setelah melayani kedua laki-laki tersebut. Selanjutnya ketika Saksi MW hendak pamit pulang, maka Terdakwa **DNAH** meminta agar Saksi MW jangan pulang, akan tetapi menunggu di dalam kamar mandi hotel tersebut.
- Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi *online* yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Saksi DP dan Saksi AZ menginformasikan kepada Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh Saksi MW sebagai murcikari bersama dengan Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** sebagai wanita penghiburnya telah melakukan *check-in* di kamar No. XXXX di Hotel HP dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Saksi MW.

Hal. 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di kamar No. XXXX di Hotel HP dan langsung melakukan penggrebekan dengan berhasil mengamankan Saksi MW bersama TerdakwaDNAH dan TerdakwaZNTM, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik Saksi MW, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Saksi MW, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang ditarik dari ATM milik Saksi MW, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik Terdakwa DNAH, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Terdakwa ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP juga mengamankan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik Terdakwa DNAH dan 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik Saksi MW. Kemudian guna proses lebih lanjut Saksi MW bersama Terdakwa DNAH dan Terdakwa DNAH dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 120/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 Pro Max warna Grey dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut :
 - a. Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat ini diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dan akun whatsapp business dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Y;
 - b. Ditemukan kontrak terkait perkara diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama MS, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun whatsapp dengan nomor

Hal. 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62XXXXXXXXXXXX atas nama KO dan kun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama HM;

c. Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;

d. Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Adan Kupula pada tanggal 5 Agustus 2023;

e. Ditemukan dokumen eletronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 25 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** bersama-sama dengan Saksi **MW** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar XXXX Hotel HM Jl. T. Panglima Nyak Makam Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** sedang bersama pacarnya duduk-duduk di rumah Terdakwa **DNAH**, saat itu Terdakwa **ZNTM** mendapat pesan dari Saksi MW, agar pukul 22.00 Wib segera berangkat menuju di hotel HM, namun karena Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** masih bersama dengan pacarnya, maka supaya dapat pergi ke hotel tersebut, Terdakwa **ZNTM** bertingkah

Hal. 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura-pura mengambek kepada pacarnya agar diizinkan untuk pulang, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa **DNAH** mendapat pesan dari Saksi MW melalui aplikasi *Whatsaap* dengan mengatakan “ini ada job “ST” mau?“, lalu Terdakwa **DNAH** dengan membalasnya “dimana? Sama siapa? mau“, lalu Saksi MW membalas kembali “sekalian sama zia di HM”.

- Selanjutnya karena perintahkan oleh Saksi MW tersebut untuk pergi ke Hotel HM, maka Terdakwa **ZNTM** mengatakan kepada Terdakwa **DNAH** untuk pulang ke kosnya dahulu guna mengganti pakaian, lalu setelah itu Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** langsung mengabari Saksi MW untuk berangkat menuju hotel HM dengan mengendarai kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik Saksi DNAH, namun tiba-tiba Saksi MW mengatakan “jangan dulu karena abang-abang itu lagi rapat“, kemudian Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** pun bertemu dengan Saksi MW sambil menunggu berita dari pelanggan/ tamu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi MW bersama dengan Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** yang telah menunggu tidak jauh hatel HM tersebut mendapat berita dari pelanggan/ tamu yang memesan tersebut untuk segera berangkat menuju HP Hotel, dan sesampainya Saksi MW bersama dengan Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** sempat ditahan di Lobi Hotel oleh *security hotel*, dikarenakan tidak mendapatkan izin masuk kedalam, akan tetapi sekira pukul 00.00 Wib barulah dijemput kebawah oleh Saksi DP(anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*), lalu langsung diajak ke kamar nomor XXXX Hotel HM tersebut.
- Bahwa selanjutnya sesampainya di dalam kamar tersebut Saksi DP bersama dengan Saksi MW dan Terdakwa **DNAH** serta Terdakwa **ZNTM** masuk kedalam kamar tersebut, dan saat itu di dalam kamar tersebut sudah ada Saksi AZ (anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*), lalu sambil menunggu di lobby kamar tersebut Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** melihat dan mendengar pembicaraan Saksi MW dengan Saksi DP dan Saksi AZ, lalu terjadi kesepakatan antara Saksi DP dengan Saksi MW yaitu membayar uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Saksi MW, lalu setelah berhasil mentransfer uang

Hal. 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi MW akan memberikan masing-masing sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM setelah melayani kedua laki-laki tersebut. Selanjutnya ketika Saksi MW hendak pamit pulang, maka Terdakwa DNAH meminta agar Saksi MW jangan pulang, akan tetapi menunggu di dalam kamar mandi hotel tersebut;

- Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi *online* yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Saksi DP dan Saksi AZ menginformasikan kepada Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh Saksi MW sebagai murcikari bersama dengan Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM sebagai wanita penghiburnya telah melakukan *chek-in* di kamar No. XXXX di Hotel HP dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Saksi MW.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di kamar No. XXXX di Hotel HP dan langsung melakukan penggrebekan dengan berhasil mengamankan Saksi MW bersama Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik Saksi MW, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Saksi MW, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang ditarik dari ATM milik Saksi MW, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik Terdakwa DNAH, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Terdakwa ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP juga mengamankan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik Terdakwa DNAH dan 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik Saksi MW. Kemudian

Hal. 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna proses lebih lanjut Saksi MW bersama Terdakwa DNAH dan Terdakwa DNAH dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 120/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 Pro Max warna Grey dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut :
 - a. Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat ini diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dan akun whatsapp business dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Y;
 - b. Ditemukan kontrak terkait perkara diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama MW Stikes, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama KO dan akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama HM;
 - c. Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;
 - d. Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Adan Kupula pada tanggal 5 Agustus 2023;
 - e. Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 23 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi *online* tersebut sejak awal Januari 2023, dengan melakukan beberapa kali menawarkan wanita penghibur kepada

Hal. 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



- pelanggan/tamu yang menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA), adapun cara Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi *online* tersebut dengan mengirimkan foto-foto wanita penghibur kepada pelanggan/tamu, lalu menentukan atau menyepakati tarif, waktu dan tempat setelah pelanggan/tamu menyetujui foto wanita penghibur sebagai pilihannya. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima foto yang disukai atau ditentukan oleh pelanggan/tamu tersebut, maka Terdakwa menentukan tarif kepada pelanggan tersebut dengan menyepakati sebesar sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada wanita penghiburnya, sedangkan sebesar Rp2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sendiri sebagai penyedia yang mempromosikan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang memesan, Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.41 Wib Terdakwa menerima *chatting* dari *whatsapp* dari pelanggan/tamu yaitu Saksi DPbersama dengan Saksi AZ (keduanya anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*) dengan meminta untuk mencarikan wanita penghibur sebanyak 2 (dua) orang, lalu Terdakwa langsung mengirimkan foto-foto wanita penghibur tersebut kepada Saksi DPdan Saksi AZ sebagai pilihannya guna menentukan tarif, waktu dan tempat yang akan disepakati nantinya setelah bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang wanita penghibur tersebut; Bahwa kemudian setelah Saksi DPdan Saksi AZ memilih foto-foto wanita penghibur tersebut, maka telah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa yang akan melakukan transaksi di kamar Nomor XXXX Hotel HM dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah bertemu di kamar Nomor XXXX Hotel HM, dengan rincian uang tersebut nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi DNAH dan Saksi ZNTM (keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) sebagai wanita penghibur masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib guna memenuhi kesepakatan tersebut, maka Saksi DPdan

Hal. 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi DNAH dan Saksi ZNTM di Hotel HM, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS bersama dengan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT langsung menuju Hotel HM dan naik ke kamar Nomor XXXX sesuai pesanan yang telah dipesan sebelumnya oleh Saksi DP dan Saksi AZ, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi DNAH dan Saksi ZNTM di kamar XXXX tersebut maka Saksi DP dan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Para Terdakwa, lalu uang tersebut akan Terdakwa bagi kepada Saksi DNAH dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM;

- Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi *online* yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Saksi DP dan Saksi AZ menginformasikan kepada Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai murcikari bersama dengan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM wanita penghiburnya telah melakukan *chek-in* di kamar No. XXXX di Hotel HP dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan rekening Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di kamar No. XXXX di Hotel HP dan langsung melakukan penggrebekan dengan berhasil mengamankan Terdakwa bersama Saksi DNAH dan Saksi ZNTM, lalu dari tangan mereka

Hal. 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max wana Gree milik Para Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Para Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang ditarik dari ATM milik Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik Saksi DNAH, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Saksi ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP juga mengamankan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik Saksi DNAH dan 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik Para Terdakwa. Kemudian guna proses lebih lanjut Terdakwa bersama Saksi DNAH dan Saksi DNAH dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 120/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 Pro Max warna Grey dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut :
- Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat ini diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dan akun whatsapp business dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Y;
- Ditemukan kontrak terkait perkara diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama MS, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama KO dan akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama HM;
- Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;

Hal. 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Adan Kupula pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MW** bersama-sama dengan Saksi **DNAH** dan Saksi **ZNTM** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar XXXX Hotel HM Jl. T. Panglima Nyak Makam Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Terdakwamenjalankan kegiatan prostitusi *online* tersebut sejak awal Januari 2023, dengan melakukan beberapa kali menawarkan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA), adapun cara Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi *online* tersebut dengan mengirimkan foto-foto wanita penghibur kepada pelanggan/tamu, lalu menentukan atau menyepakati tarif, waktu dan tempat setelah pelanggan/tamu menyetujui foto wanita penghibur sebagai pilihannya. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima foto yang disukai atau ditentukan oleh pelanggan/tamu tersebut, maka Terdakwa menentukan tarif kepada pelanggan tersebut dengan menyepakati sebesar sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Hal. 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada wanita penghiburnya, sedangkan sebesar Rp2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sendiri sebagai penyedia yang mempromosikan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang memesan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.41 Wib Terdakwa menerima *chatting* dari *whatsapp* dari pelanggan/tamu yaitu Saksi DPbersama dengan Saksi AZ (keduanya anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*) dengan meminta untuk mencarikan wanita penghibur sebanyak 2 (dua) orang, lalu Terdakwa langsung mengirimkan foto-foto wanita penghibur tersebut kepada Saksi DP dan Saksi AZ sebagai pilihannya guna menentukan tarif, waktu dan tempat yang akan disepakati nantinya setelah bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang wanita penghibur tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Saksi DP dan Saksi AZ memilih foto-foto wanita penghibur tersebut, maka telah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa yang akan melakukan transaksi di kamar Nomor XXXX Hotel HM dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah bertemu di kamar Nomor XXXX Hotel HM, dengan rincian uang tersebut nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi DNAH dan Saksi ZNTM (keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) sebagai wanita penghibur masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib guna memenuhi kesepakatan tersebut, maka Saksi DP dan Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi DNAH dan Saksi ZNTM di Hotel HM, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS bersama dengan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT langsung menuju Hotel HM dan naik ke kamar Nomor XXXX sesuai pesanan yang telah dipesan sebelumnya oleh

Hal. 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DPdan Saksi AZ, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi DNAH dan Saksi ZNTM di kamar XXXX tersebut maka Saksi DPdan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Para Terdakwa, lalu uang tersebut akan Terdakwabagi kepada Saksi DNAH dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM;

- Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi *online* yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Saksi DPdan Saksi AZ menginformasikan kepada Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai murcikari bersama dengan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM wanita penghiburnya telah melakukan *chek-in* di kamar No. XXXX di Hotel HP dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di kamar No. XXXX di Hotel HP dan langsung melakukan penggrebekan dengan berhasil mengamankan Terdakwa bersama Saksi DNAH dan Saksi ZNTM, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max wana Gree milik Para Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Para Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang ditarik dari ATM milik Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik Saksi DNAH, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Saksi ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP juga mengamankan

Hal. 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik Saksi DNAH dan 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik Para Terdakwa. Kemudian guna proses lebih lanjut Terdakwa bersama Saksi DNAH dan Saksi DNAH dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 120/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 Pro Max warna Grey dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut :
- Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat ini diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dan akun whatsapp business dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Y;
- Ditemukan kontrak terkait perkara diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama MS, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama KO dan akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama HM;
- Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Adan Kupula pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 25 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hal. 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Jinayat;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MW** bersama-sama dengan Saksi **DNAH** dan Saksi **ZNTM** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar XXXX Hotel HM Jl. T. Panglima Nyak Makam Desa Lambhuk Kec. Ulee Kareng Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi *online* tersebut sejak awal Januari 2023, dengan melakukan beberapa kali menawarkan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA), adapun cara Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi *online* tersebut dengan mengirimkan foto-foto wanita penghibur kepada pelanggan/tamu, lalu menentukan atau menyepakati tarif, waktu dan tempat setelah pelanggan/tamu menyetujui foto wanita penghibur sebagai pilihannya. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima foto yang disukai atau ditentukan oleh pelanggan/tamu tersebut, maka Terdakwa menentukan tarif kepada pelanggan tersebut dengan menyepakati sebesar sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada wanita penghiburnya, sedangkan sebesar Rp2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa sendiri sebagai penyedia yang mempromosikan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang memesan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.41 Wib Terdakwamenerima *chatting* dari *whatsapp* dari pelanggan/tamu yaitu Saksi DPbersama dengan Saksi AZ (keduanya

Hal. 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*) dengan meminta untuk mencari wanita penghibur sebanyak 2 (dua) orang, lalu Terdakwa langsung mengirimkan foto-foto wanita penghibur tersebut kepada Saksi DPdan Saksi AZ sebagai pilihannya guna menentukan tarif, waktu dan tempat yang akan disepakati nantinya setelah bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang wanita penghibur tersebut;

- Bahwa kemudian setelah Saksi DPdan Saksi AZ memilih foto-foto wanita penghibur tersebut, maka telah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa yang akan melakukan transaksi di kamar Nomor XXXX Hotel HM dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah bertemu di kamar Nomor XXXX Hotel HM, dengan rincian uang tersebut nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi DNAH dan Saksi ZNTM (keduanya diperiksa dalam perkara terpisah) sebagai wanita penghibur masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib guna memenuhi kesepakatan tersebut, maka Saksi DPdan Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi DNAH dan Saksi ZNTM di Hotel HM, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS bersama dengan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT langsung menuju Hotel HM dan naik ke kamar Nomor XXXX sesuai pesanan yang telah dipesan sebelumnya oleh Saksi DPdan Saksi AZ, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi DNAH dan Saksi ZNTM di kamar XXXX tersebut maka Saksi DPdan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening para Terdakwa, lalu uang tersebut akan Terdakwabagi kepada Saksi DNAH dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya

Hal. 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM;

- Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi *online* yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib Saksi DP dan Saksi AZ menginformasikan kepada Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai murcikari bersama dengan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM wanita penghiburnya telah melakukan *check-in* di kamar No. XXXX di Hotel HP dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di kamar No. XXXX di Hotel HP dan langsung melakukan penggrebekan dengan berhasil mengamankan Terdakwa bersama Saksi DNAH dan Saksi ZNTM, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max wana Gree milik Para Terdakwa, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Para Terdakwa, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- yang ditarik dari ATM milik Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik Saksi DNAH, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Saksi ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP juga mengamankan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik Saksi DNAH dan 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik Para Terdakwa. Kemudian guna proses lebih lanjut Terdakwabersama Saksi DNAH dan Saksi DNAH dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik

Hal. 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 120/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai
Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan
terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 13 Pro Max warna
Grey dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXX dan
MEID : XXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut :

- a. Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat ini
diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX
atas nama YM dan akun whatsapp business dengan nomor
62XXXXXXXXXXXX atas nama Y;
- b. Ditemukan kontrak terkait perkara diantaranya yaitu akun whatsapp
dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun whatsapp
dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama MS, akun whatsapp
dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun whatsapp
dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama KO dan akun whatsapp
dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama HM;
- c. Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara
nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor
62XXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;
- d. Ditemukan informasi percakapan whatsapp terkait perkara antara
nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor
62XXXXXXXXXXXX atas nama Adan Kupula pada tanggal 5 Agustus
2023;
- e. Ditemukan dokumen eletronik berupa gambar yang terkait dengan
perkara;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 23 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para
Terdakwa/ Penasehat Hukumnya menerima dakwaan dan tidak mengajukan
keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Hal. 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



1. DP dan AZ (Saksi Under Cover), pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi terlibat langsung dalam pengungkapan kasus dugaan pelanggaran Qanun Jinayat terkait dengan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, ikhtilat dan khalwat yang terjadi di Hotel HP dan diduga dilakukan oleh tersangka MW;
- Bahwa saksi dan rekan saksi AW (nama panggilan) menerima perintah dari pimpinan untuk menyelidiki praktek prostitusi yang berada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh sesuai informasi atau pengaduan dari masyarakat terkait hal tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi AW (nama panggilan) mencari dan menggali informasi atau pengaduan perihal praktek prostitusi online tersebut melalui sarana media online (whatsapp), dari hasil penelusuran yang dilakukan di lapangan telah didapatkan nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari tersebut dengan cara menanyakan kepada terduga mucikari Terdakwa MW untuk mencari jasa wanita panggilan kemudian saksi meminta kepada terduga mucikari untuk mengirim foto-foto jasa wanita panggilan kemudian terduga mucikari Terdakwa MW mengirimkan Foto Wanita panggilan kepada saksi melalui pesan whatsapp dan dari hasil komunikasi melalui whatsapp dengan terduga mucikari kemudian saksi menanyakan berapa tarif /harga jasa wanita panggilan tersebut;
- Bahwa kemudian terduga mucikari memberi harga yang sama untuk 2 (dua) jasa wanita panggilan yaitu ada yang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan biaya tersebut belum termasuk fee atau bonus untuk mucikari kemudian saksi menanyakan kepada mucikari Terdakwa MW (berapakah fee atau bonus untuk Adek) dan mucikari Terdakwa MW menjawab (biasanya Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan saksi menjawab (Okey boleh);
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada terduga mucikari untuk

Hal. 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



mengirimkan foto jasa wanita yang lain kemudian terduga mucikari mengirimkan beberapa foto kepada saksi dan memberi tarif yang sama sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang wanita panggilan dan biaya tersebut belum termasuk fee atau bonus untuk mucikari dan kemudian setelah saksi menyepakati tarif/harga jasa wanita panggilan yang disediakan oleh terduga mucikari selanjutnya saksi memesan 2 (dua) orang wanita panggilan yang sudah di sepakati oleh terduga mucikari dengan harga 1 (satu) jasa wanita panggilan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi memesan 2 (dua) wanita panggilan kepada mucikari;

- Bahwa selanjutnya setelah semua tersusun sesuai dengan rencana saksi dan rekan saksi AW (nama panggilan) memberitahukan kepada pimpinan yang bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Hotel HP saksi akan melakukan transaksi pembayaran terhadap terduga mucikari sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut dan kemudian saksi dan rekan saksi AW (nama panggilan) menunggu terduga mucikari dan 2 (dua) jasa wanita panggilan di Hotel HP Lantai 5 (lima) dalam kamar XXXX (lima ratus dua puluh tiga);
- Bahwa selanjutnya terduga mucikari bersama 2 (Dua) orang wanita panggilan tersebut menuju ke Hotel HP Lantai 5 (lima) dalam kamar XXXX (lima ratus dua puluh tiga) dan kemudian terduga mucikari bersama 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut di Lantai 5 (lima) dalam kamar XXXX (lima ratus dua puluh tiga) pada pukul 23.55 Wib dan langsung masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan selanjutnya setelah tiba di dalam kamar saksi dan rekan saksi Sdra. AW (nama panggilan) berbincang – bincang terlebih dahulu dengan terduga mucikari beserta 2 (Dua) orang wanita panggilan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.00 Wib saksi menanyakan kepada terduga mucikari Terdakwa MW bahwa kemana akan saksi kirim uang untuk membayar 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut beserta fee atau bonus untuk terduga mucikari dan selanjutnya terduga mucikari

Hal. 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MW memberikan nomor rekening Bank BSI atas nama Terdakwa MW dan kemudian setelah terduga mucikari memberikan nomor rekening tersebut saksi langsung mengirimkan atau mentransfer ke rekening Bank BSI dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama MW sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya setelah mengirimkan atau mentransfer biaya untuk jasa 2 (dua) wanita panggilan tersebut saksi langsung memberikan informasi kepada tim lainnya agar untuk langsung melakukan penangkapan di dalam kamar hotel tersebut dan tidak lama kemudian tim langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terduga mucikari Terdakwa MW beserta 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut dan setelah melakukan penangkapan tim langsung mengamankan terduga mucikari beserta 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk di lakukan penyelidikan dan penidikan lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

2. HP dan TM (Saksi Tangkap), pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi sdr. dimas anggota yang ditugaskan melakukan undercover bahwa telah tercapai kesepakatan dengan pihak mucikari untuk memesan 2 (dua) orang wanita panggilan dan selanjutnya saksi dengan briptu Tasyfin dan beberapa rekan saksi menunggu informasi terkait hotel dan nomor kamar dari petugas yang melakukan undercover kemudian tidak lama kemudian petugas undercover memberitahukan kepada saksi dan beberapa rekan saksi bahwa petugas undercover telah melakukan chekin di Hotel HP dan Kamar Nomor XXXX setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan beberapa rekan saksi langsung menuju lokasi di hotel HP untuk stanby di seputaran Hotel HP karena mucikari dan 2 (dua) orang wanita panggilan belum masuk kedalam kamar yang sudah dipesan oleh petugas undercover kemudian sekira pukul 00.30

Hal. 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib;

- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa rekan saksi menunggu informasi dari petugas undercover untuk memastikan bahwa mucikari dan 2 (dua) orang wanita panggilan sudah masuk kedalam kamar dan melakukan proses transaksi tidak lama kemudian saksi dan beberapa rekan saksi mendapatkan informasi dari petugas undercover bahwasanya diduga mucikari dan 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut sudah masuk ke dalam kamar XXXX selanjutnya saksi dan tim menunggu petugas undercover untuk melakukan proses transaksi kemudian setelah melakukan transaksi dengan mucikari;
- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa rekan saksi langsung melakukan penggrebekan di kamar XXXX kemudian saksi dan beberapa rekan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) mucikari dan 2 (dua) orang wanita panggilan yang berada didalam kamar XXXX dan dari tangan tersangka saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone dan kartu ATM milik pelaku mucikari yang digunakan dalam kegiatan prostitusi tersebut kemudian di dalam kamar tersebut saksi dan beberapa rekan saksi juga mengamankan 2 (dua) orang wanita panggilan dan setelah kami berhasil mengamankan ketiga orang tersebut dari interogasi yang kami lakukan terhadap mucikari tersebut ianya mengakui bahwa telah menerima transferan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari petugas undercover dan uang tersebut sebagai tarif dan upah yang telah menyediakan 2 (dua) orang wanita panggilan yang dipesan oleh petugas undercover dan mucikari mengaku bahwa ianya sama sekali tidak mengetahui jika orang yang memesan wanita panggilan tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pelanggan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan mucikari Terdakwa MW dan 2 (dua) orang wanita panggilan DB dan ZY yaitu berupa: 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik MW, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik MW, Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang di tarik dari ATM milik MW, 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



scoppy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik MW, 1 (satu) unit
handphone merk iphone 11 warna purple milik DB ananda, 1 (satu) unit
handphone merk iphone 8 plus warna Black milik ZY, 1 (satu) unit
sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik DB Nanda, 2
(dua) pcs alat kontrak sepsi merk sutra;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim pun langsung membawa mucikari beserta 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

3. MW, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi terlibat dalam perkara pelanggaran Qanun Jinayat terkait dengan menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, ikhtilat dan khalwat sebagaimana yang di persangkakan penyidik kepada saksi dan peran saksi adalah sebagai mucikari yaitu orang yang berusaha menyediakan wanita panggilan, hubungan saksi dengan Terdakwa DNAH dan ZNTM adalah teman, yang mana kami sudah kenal sejak 2022 dan kedua orang tersebut adalah Wanita panggilan yang saksi tawarkan kepada pelanggan/tamu. Saksi berprofesi sebagai mucikari sejak awal tahun 2023 ini sampai dengan sekarang dan dari kegiatan prostitusi tersebut saya ada mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi bekerja sama langsung dengan wanita penghibur dan dalam menjalankan kegiatan prostitusi tersebut saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Promax warna Grey dengan nomor handphone XXXXXXXXXXXX untuk berkomunikasi dengan Wanita penghibur maupun tamu/pelanggan dan alat bantu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL-XXXXX-AAS untuk pergi mengantar wanita penghibur;
- Bahwa handphone Iphone 13 Promax warna Grey milik saksi tersebut harus memiliki paket internet untuk dapat mengakses aplikasi whatsapp

Hal. 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WA) selanjutnya aplikasi whatsapp (WA) saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan laki-laki yang mencari wanita penghibur dan biasanya komunikasi dilakukan dengan cara mengirim pesan whatsapp yang isi percakapannya biasanya mengenai foto Wanita panggilan, kesepakatan tarif, tempat dan waktu sampai kemudian tercapai kesepakatan;

- Bahwa layanan yang diberikan dalam kegiatan prostitusi tersebut yaitu berupa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar hotel ataupun hanya menemani pelanggan. Tarif yang saksi minta biasanya Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang untuk berhubungan badan dan tadi malam (hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023) tarif yang saya minta Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per orang untuk berhubungan badan Dan untuk tempat/kamar hotel biayanya di tanggung oleh pelanggan;
- Bahwa awal mula cara saksi menjalankan prostitusi tersebut yaitu dengan cara awalnya di awal Januari 2023, saksi mulai beberapa kali menawarkan wanita penghibur kepada pelanggan/tamu yang menghubungi saksi melalui pesan Whatsapp (WA) dan meminta untuk dicarikan wanita penghibur dan tadi malam pelanggan meminta saksi untuk mencarikan wanita penghibur. Dan pelanggan/tamu meminta untuk dikirimkan foto wanita penghibur kemudian saksi mengirimkan foto beberapa wanita penghibur dan kemudian setelah itu saksi dan pelanggan/tamu menyepakati tarif, waktu, tempat dan kemudian pelanggan/tamu meminta untuk dikirimkan foto wanita penghibur yang lain dan setelah itu pelanggan/tamu menentukan wanita yang dipilih oleh pelanggan/tamu kemudian saksi menentukan tarif kepada pelanggan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan telah disepakati oleh pelanggan/tamu dan ketika kami sudah sampai di kamar hotel, uang tersebut ditransfer ke rekening saksi dan rencananya saksi akan mentransfer uang tersebut kepada DB dan ZY masing-masing sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dan

Hal. 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya sebesar Rp 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.41 Wib saksi menerima chatting dari Whatsapp dari pelanggan/tamu dan meminta untuk dicarikan wanita penghibur dan tadi malam pelanggan meminta saksi untuk mencarikan wanita penghibur. Dan pelanggan/tamu meminta untuk dikirimkan foto wanita penghibur kemudian saksi mengirimkan foto beberapa wanita penghibur dan kemudian setelah itu saya dan pelanggan/tamu menyepakati tarif, waktu, tempat dan kemudian pelanggan/tamu meminta untuk dikirimkan foto wanita penghibur yang lain dan setelah itu pelanggan/tamu menentukan wanita yang dipilih oleh pelanggan/tamu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib saksi bersama 2 (Dua) wanita penghibur yaitu Terdakwa DB dan Sdri ZY sampai di kamar Nomor XXXX Hotel HM. Dan pelanggan/tamu langsung mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang telah disepakati sebelumnya ke rekening saksi dan rencananya saksi akan mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa DB dan Terdakwa ZY masing-masing sebesar Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dan sisanya sebesar Rp 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk saksi. Lalu ketika saksi hendak mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa DB dan Sdri ZY saya dan 2 (Dua) orang wanita penghibur ditangkap oleh polisi berpakaian preman yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerjasama dengan Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM dalam kegiatan prostitusi ini dengan peran saksi sebagai mucikari dan Sdri dengan Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM sebagai wanita panggilan atau wanita penghibur, dan ada Wanita penghibur lain yang pernah bekerjasama dengan saksi yaitu SA;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan prostitusi semata-mata hanya untuk

Hal. 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



mendapat keuntungan dalam bentuk uang, dan biasanya uang hasil dari kegiatan prostitusi tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

4. EP, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 saksi bertugas di sebagai pengawas Security Hotel HP, dan saksi mulai kerja dari hari senin tanggal 15 Agustus 2023 pukul 23.00 Wib s/d hari selasa tanggal 16 Agustus 2023 pukul 07.00 Wib selanjutnya digantikan oleh shief pagi/orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023sekira pukul 00.30 Wib ada terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dikamar XXXX Hotel HP;
- Bahwa saksi tidak mengenal identitas tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian yang saksi lihat orang yang ditangkap didalam kamar XXXX oleh petugas berjumlah 3 (tiga) orang berjenis kelamin perempuan, dan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut saksi sempat menghampiri petugas dan saksi sempat bertanya kepada petugas dan salah seorang petugas mengatakan kepada saksi bahwa mereka mengaku anggota dari sat reskrim Polresta Banda Aceh dan mereka sedang melaksanakan tugas melakukan penangkapan terhadap tersangka prostitusi online selanjutnya petugas langsung membawa tersangka pergi meninggalkan area hotel dengan mengendarai mobil;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut, saksi ada melihat Terdakwa MW datang ke Hotel HP bersama dengan 2 (dua) orang wanita. Namun saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa MW bersama dengan 2 (dua) orang wanita kedalam salah satu kamar Hotel HP;
- Bahwa saksi lihat dengan teliti benar orang tersebut yang ditangkap

Hal. 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian dikamar XXXX Hotel HP, namun saksi tidak mengetahui identitas;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, keterangan ahli telah dimuat dalam BAP yang selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Haki Keterangan saksi ahli tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut untuk menguatkan dakwaanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 120/LFBE/KOMINFO/10/ 2023, tanggal 20 Oktober 2023 barang bukti yang dianalisis oleh SN AFNAN, S.H., CEH, OFC selaku Pemeriksa dalam kesimpulannya terhadap 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone seri 13 Pro Max warna Grey dengan nomor IMEI: XXXXXXXXXXXX, dan MEID: XXXXXXXXXXXX, ditemukan informasi sebagai berikut:
2. Daftar akun yang pernah digunakan diperangkat ini diantaranya yaitu akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dan akun Whatsapp Business dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama Y:
3. Kontak terkait perkara diantaranya yaitu akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA, akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama MS, akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama VN, akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama KO, akun Whatsapp dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama HM;
4. Informasi percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama EA pada tanggal 5 Agustus 2023;
5. Informasi percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62XXXXXXXXXXXX atas nama YM dengan nomor 62XXXXXXXXXXXX

Hal. 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Adam Kupula pada tanggal 5 Agustus 2023;

6. Dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DNAH** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 00.30 Wib di dalam kamar nomor XXXX HP Hotel yang beralamat di Jl.T.Panglima Nyak Makam Gampong Lambhuk Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga melakukan kegiatan terkait dengan dugaan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Zina, ikhtilat dan khalwat dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh. saat Terdakwa di tangkap Barang bukti yang di amankan dari tangan Terdakwa berupa :
1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Type 11 warna purple;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian di dalam kamar XXXX HP Hotel, bersama dengan Terdakwa turut diamankan teman Terdakwa yaitu, ZNTM, umur 24 Tahun, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Lr. Ikhsan Gampong le Masen Kayee Adang Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh, karena pada saat itu Terdakwa dan kedua teman Terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) kamar bersama dengan 2 orang laki-laki hidung belang yang telah memesan saya dan ZNTM dan selain kami berdua juga turut diamankan 1 (satu) orang mucikari, yaitu Sdri. MW, umur 23 tahun, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Lr.Apel I Desa Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh/Gampong Seumirah Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara (KTP);
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan hal apapun bersama dengan laki-laki tersebut, dan posisi Terdakwa itu masih memakai pakaian lengkap, Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut adalah laki-laki hidung belang yang memesan Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas masuk kedalam kamar hotel posisi Terdakwa sedang duduk diatas kursi dengan posisi mengenakan pakaian lengkap

Hal. 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan laki-laki yang berada satu kamar dengan Terdakwa posisinya juga duduk diatas tempat tidur lain dan posisi kami pada saat itu sedang ngobrol berempat dan pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ZNTM adalah temanTerdakwa dan MW teman Terdakwa sekaligus germo/mucikari. Tugas Terdakwa sebagai wanita panggilan/wanita penghibur adalah melayani kebutuhan seksual dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu laki-laki yang memesan Terdakwa melalui MW;
- Bahwa Terdakwa menerima pekerjaan sebagai wanita panggilan atau PSK (pekerja seks komersial) sejak beberapa bulan yang lalu di tahun 2023, menerima pekerjaan dari MW baru 1 (satu) kali, dan 2 (dua) kali tanpa bantuan mucikari/germo kedua kalinya di HP Hotel, Terdakwa menerima pekerjaan dari MW baru 1 (satu) kali di HP Hotel;
- Bahwa Terdakwa biasanya memasang tarif sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada hari senin tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa dijanjikan oleh MW akan dikasih uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) setelah sudah masuk ke kamar;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Pacar Terdakwa, ZNTM dan pacarnya, duduk-duduk di rumah pacar Para Terdakwa, dan pada saat itu MW mengirim pesan kepada ZNTM, agar pukul 22.00 Wib harus udah dihotel, namun karena kami masih bersama dengan pacar kami dan tidak tahu harus memberikan alasan apa untuk pergi, kemudian Terdakwa bertingkah pura-pura ngambek, kemudian pacar Terdakwa mengizinkan Terdakwa untuk pulang, dan pada saat Terdakwa dan ZNTM sedang jalan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba MW mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsaap “ ini ada job “ST” mau ? “ lalu Terdakwa balas “ dimana? Sama siapa ? mau “ lalu Sdri. MW membalas “ sekalian sama Zia di HM” dan saya bilang bahwa Terdakwa mau dan ini mau pulang ke kos dulu mau ganti baju, lalu setelah ganti baju kami langsung ngabarin MW bahwa kami mau ke hotel, namun MW berkata “ jangan dulu karena abang-abang itu lagi rapat “ kemudian Terdakwa dan ZIA membeli nasi dan makan di kost Terdakwa, dan kami pun menunggu MW datang, tidak

Hal. 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama kemudian MW datang dan sekira pukul 23.30 Wib kami bertiga pun langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju HP Hotel, sesampainya di HP Hotel kami bertiga di tahan di Lobi Hotel oleh security hotel, sekira pukul 00.00 kami bertiga dijemput oleh seorang laki-laki dan kami pun langsung di ajak ke kamar nomor XXXX. Sesampainya didalam kamar tersebut kami berempat masuk kedalam kamar, dan didalam tersebut ada seorang laki-laki yang saya tidak kenal, lalu Terdakwa melihat MW ngobrol dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut membayar dengan cara mentransfer ke rekening MW dengan jumlah yang tidak saya ketahui, namun MW berjanji kepada Terdakwa akan memberikan sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian MW ingin pamit pulang, namun saya menahan agar MW jangan pulang dan menunggu didalam kamar mandi, dan pada saat kami berlima ngobrol-ngobrol, tiba-tiba petugas dari Polresta Banda Aceh yang berbaju preman datang dan menggrebek, lalu kami bertiga dibawa ke Polresta Banda Aceh;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan ibu dan bapak Terdakwa, ibu dan bapak Terdakwa juga sering meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ZNTM** dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam kamar XXXX Hotel HM yang beralamat di Jl.T.Panglima Nyak Makam Gampong Lambhuk Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga melakukan kegiatan terkait dengan dugaan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Zina, ikhtilat dan khalwat dan yang

Hal. 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh. Pada saat Terdakwa di tangkap Barang bukti yang di amankan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Type 8 Plus warna Black;

- Bahwa ada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian di dalam kamar XXXX Hotel HM, bersama dengan Terdakwa turut diamankan teman Terdakwa yaitu DNAH, umur 22 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Seumirah Kec.Nisam Antara Kab.Aceh Utara (KTP) Gampong Lamdingin Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh (Domisili) dan juga MW, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan Pemuda Lr.Lampoh Lhok Desa Seurin Kec.Meuraxa Kota Banda Aceh (KTP) Gampong Lamdingin Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh (Domisili), karena pada saat itu Terdakwa dan DNAH serta MW berada dalam 1 (satu) kamar bersama dengan 2 orang laki – laki hidung belang yang telah memesan Terdakwa dan DNAH;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan hal apapun bersama dengan laki-laki tersebut, dan posisi Terdakwa itu masih dengan menggunakan pakaian lengkap, Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut adalah laki-laki hidung belang yang memesan Terdakwa. Pada saat petugas masuk kedalam kamar hotel posisi Terdakwa sedang duduk dikursi dengan posisi masih menggunakan pakaian lengkap sedangkan laki-laki yang berada satu kamar dengan Terdakwa posisinya duduk diatas tempat tidur dan posisi kami pada saat itu sedang ngobrol berlima dan pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan DNAH adalah teman Terdakwa dan MW selaku geromo/mucikari, dan Terdakwa lebih dulu mengenal DNAH ketimbang MW dan Terdakwa mengenal MW dikenalkan oleh DNAH pada saat Terdakwad dan DNAH sedang duduk nongkrong di “PRIBUMI CAFFE” yang terletak didaerah Ulhe-Lihee, lalu setelah itu kami jadi sering duduk-duduk di warung kopi;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai wanita panggilan/wanita penghibur adalah

Hal. 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani kebutuhan seksual dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu laki-laki yang memesan Terdakwa, yang memesan biasanya adalah teman Terdakwa sendiri yang memang Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa menerima pekerjaan dari MW sebagai wanita panggilan atau PSK (pekerja seks komersial) baru kali ini, dan memang sebelumnya Terdakwa pernah ditawarkan beberapa kali oleh Sdri. MW tamu/lelaki akan tetapi tidak pernah deal atau jadi, sedangkan saya menjadi wanita panggilan atau PSK (pekerja seks komersial) sejak dari akhir tahun 2022, dan sampai saat ini total sudah 10 (sepuluh) kali, dan biasanya yang memesan adalah teman yang Terdakwa kenal secara langsung;
- Bahwa Terdakwa biasanya memasang tarif sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terkadang tamu/lelaki meminta untuk diturunkan tarif, namun pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 saya dijanjikan oleh MW akan dikasih uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) setelah sudah masuk kamar;
- Awalnya Terdakwa bersama DNAH sedang berada diluar rumah yaitu dirumah teman, tiba-tiba di chat melalui aplikasi Whatshap oleh MW menawarkan kepada Terdakwa dan DNAH lelaki/tamu, dengan tarif Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), berhubung saya dan DNAH sedang butuh uang maka tawaran tersebut kami terima. Dan kemudian saya bersama DNAH pulang kerumah kost yang berada di Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk mandi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 wib para Terdakwa, DNAH dan MW pergi menuju Hotel HM yang mana kami bertiga berangkat dari rumah kost yang berada di Gampong Lamdingin. Sesampainya di Hotel HM, saya, DNAH dan MW langsung memarkirkan sepeda motor di parkir Basemant Hotel. Dan tiba-tiba seorang security menanyakan kepada kami hendak kamar berapa dan MW menjawab hendak kamar XXXX kamar kawan, dan kamipun segera menuju dalam hotel. Sesampainya dilobi hotel, 2 (dua) orang security memberhentikan kami dan menanyakan keperluan kami, dan security tersebut juga menjelaskan jika peraturan

Hal. 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel sekarang tidak dapat masuk ke kamar hotel kawan diatas pukul 00.00 apalagi yang bukan muhrim. Lalu selanjutnya MW menghubungi lelaki/tamu yang memesan kami dan tidak lama kemudian salah seorang lelaki tersebut turun dan menjumpai security dan akhirnya kamipun langsung masuk kedalam lift dan naik kelantai 5 hotel dan menuju ke kamar XXXX. sesampainya didalam kamar sudah ada 1 (satu) lagi laki-laki dan kamipun berkenalan serta mengobrol. dan Terdakwamelihat salah satu laki-laki tersebut meminta no.rekening MW dan langsung mengirimkan uang yang Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya berapa. kemudian tiba-tiba ada yang menggedor pintu kemudian salah satu lelaki/tamu langsung membukakan pintu, ternyata yang menggedor pintu tersebut adalah petugas kepolisian dari Polresta Banda Aceh langsung mengamankan handphone milik saya, Handphone milik Sdri. MW dan DNAH juga turut diamankan oleh petugas dan selanjutnya kami langsung dibawa ke Polresta Banda Aceh.

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, dan juga saya harus membantu kebutuhan keluarga saya yaitu ibu, ayah dan keponakan Terdakwa dikarenakan anak kandung abang Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang tinggal dan dirawat oleh ibu dan ayah Terdakwasedangkan abang kandung Terdakwa tinggal dimedan bersama istrinya.
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara aquo yang dipersidangan telah dibenarkan oleh para Terdakwa bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max wana Gree milik Terdakwa (MW);
- 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Terdakwa (MW);
- Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- yang di tarik dari ATM milik Terdakwa (MW);

Hal. 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik Terdakwa (MW);
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik sdr.DB Ananda;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik sdr. ZY NILDA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik sdr.DB Nanda;
- 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merk sutra;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh para Terdakwa dihadapan penyidik, bahkan di persidangan pada saat Terdakwa diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan, Terdakwa mengakui perbuatannya. Keterangan mana diberikan dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta alat bukti surat dan barang bukti maupun alat bukti elektronik, maka di dapatkan fakta hukum bahwa para Terdakwa **DNAH dan ZNTM** melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja mempromosikan jarimah zina atau sebagai wanita panggilan/ penghibur bagi laki-laki yang ingin terpuaskan nafsu seksnya atau laki-laki hidung belang agar mendapat keuntungan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib Terdakwa MW sepakat Saksi DP dan Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi DNAH dan Saksi ZNTM di Hotel HM;
- Bahwa benar untuk menuju hotel HM tersebut Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS sedangkan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT, lalu setiba di Hotel HM naik ke kamar Nomor XXXX;

Hal. 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa MW dan Saksi DNAH serta Saksi ZNTM dijemput di lobby Hotel menuju kamar XXXX tersebut maka Saksi DP dan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Terdakwa MW;
- Bahwa benar Terdakwa MW akan membagi uang tersebut kepada Saksi DNAH dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi DNAH dan Saksi ZNTM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pelanggaran Qanun Jinayat terkait dengan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, ikhtilat dan khalwat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama **melanggar pasal 33 Ayat (3) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;
2. Menghukum **Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik MW;
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik sdr.DB Nanda;
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik sdr. ZY NILDA;
 - 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merk sutra;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Kartu ATM BSI milik sdr.MW**Dikembalikan kepada MW**
 - Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang di tarik dari ATM milik Terdakwa MW;

Hal. 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik

- 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik MW;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik sdr.DB Nanda;

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, para Terdakwa/Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ZY Nilda Trisna Mutia dan DB Nanda Hutagalung untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Tuntutan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor **Register Perkara Nomor : PDM-51/B.Aceh /E.ku/11/2023**;
3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk memberikan hukuman Cambuk sebagai pelajaran pertama dengan hukuman yang ringan-ringannya atau hukuman sekurang-kurangnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa;
4. Memohon kepada majelis hakim agar memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan Honda Scoopy NOPOL BL-XXXXX-AAT atas nama pemilik AAH dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak di rampas oleh negara.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar **Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014** dan dakwaan kedua melanggar **Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**, dan dakwaan ketiga melanggar **Pasal 23 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014** tentang **Hukum Jinayat**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan terlebih dahulu memperhatikan/mempertimbangkan dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur Mempromosikan jarimah zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Sedangkan dewasa dapat dilihat dari usia Terdakwa saat melakukan jarimah. Para Terdakwa **DNAH, dan Terdakwa ZNTM** telah berusia 22 tahun (lahir 02 Juni 2001), dan berusia 24 tahun (02 Juli 1999) dari sikap serta ucapan para Terdakwa dalam persidangan. Sehingga kepada para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf). Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang Dewasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja.

Hal. 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa seorang para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti maupun alat bukti elektronik, maka di temukan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM MW** melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja menjadi wanita panggilan/penghibur bagi laki-laki yang ingin terpuaskan nafsu seksnya atau laki-laki hidung belang agar mendapat keuntungan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib Saksi MW Sepakat Saksi DPdan Saksi AZ akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM di Hotel HM;
- Bahwa benar untuk menuju hotel HM tersebut Saksi MW dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS sedangkan Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy Nopol BL-XXXXX-AAT, lalu setiba di Hotel HM naik ke kamar Nomor XXXX;

Hal. 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi MW dan Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM dijemput di lobby Hotel menuju kamar XXXX tersebut maka Saksi DP dan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Terdakwa MW;
- Bahwa benar Saksi MW akan membagi uang tersebut kepada Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM;

Ad.3. Unsur Turut Serta, Membantu atau Menyuruh melakukan Jarimah Mempromosikan Jarimah Zina.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 35 menjelaskan bahwa pengertian Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya;

Sedangkan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Kemudian terkait pengertian Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti elektronik serta keterangan para Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 18.41 Wib Saksi MW menerima *chatting* dari *whatsapp* dari pelanggan/tamu yaitu Saksi DP bersama dengan Saksi AZ (keduanya anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*);

Hal. 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan meminta untuk mencari wanita penghibur sebanyak 2 (dua) orang, lalu Saksi MW langsung mengirimkan foto-foto wanita penghibur tersebut kepada Saksi DP dan Saksi AZ;
- Bahwa Saksi DP dan Saksi AZ memilih foto-foto wanita penghibur tersebut dan sepakat melakukan transaksi di kamar Nomor XXXX Hotel HM dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.02 Wib Saksi MW Sepakat Saksi DP dan Saksi AZ akan bertemu dengan Saksi MW bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM di Hotel HM;
- Bahwa benar untuk menuju hotel HM tersebut Saksi MW dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS sedangkan Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL-XXXXX-AAT, lalu setiba di Hotel HM naik ke kamar Nomor XXXX;
- Bahwa benar Saksi MW dan Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM dijemput di lobby Hotel menuju kamar XXXX tersebut maka Saksi DP dan Saksi AZ langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Saksi MW;
- Bahwa benar Saksi MW akan membagi uang tersebut kepada Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM;
- Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib Saksi M. TM dan Saksi Saksi HP mendatangi kamar No. XXXX di Hotel HP melakukan penggrebekan;
- Bahwa Saksi MW bersama Terdakwa DNAH dan Terdakwa ZNTM langsung diamankan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik Saksi MW, 1 (satu) Kartu ATM BSI milik Saksi MW, Uang tunai senilai Rp5.000.000,- yang ditarik dari ATM milik Saksi MW, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik

Hal. 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DNAH, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik Terdakwa ZNTM dan 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merek sutra, selanjutnya Saksi M. TM dan Saksi HP juga mengamankan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik Terdakwa DNAH dan 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik Saksi MW;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terpenuhi bahwa para Terdakwa **DNAH Binti AAH** dan Terdakwa **ZNTM** bersama saksi **MW** telah **Turut Serta, Membantu atau Menyuruh melakukan Jarimah Mempromosikan Jarimah Zina** dengan cara berprofesi sebagai Wanita panggilan / wanita penghibur bagi laki – laki yang ingin terpuaskan napsu seksnya atau laki – laki hidung belang yang bukan mahramnya di hotel HM Banda Aceh yang beralamat di Jl T Nyak Makam Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan memasang tarif Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian Terdakwa MW akan membagi uang tersebut kepada Saksi DNAH dan Saksi ZNTM dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya untuk lepas dari tuduhan atasnya, sementara saksi-saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum keseluruhannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan/**mempromosikan Jarimah Zina** dengan bertindak sebagai penyedia Wanita panggilan/wanita penghibur bagi laki – laki yang ingin memuaskan nafsu seksnya atau laki – laki hidung belang yang bukan mahramnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keyakinan majelis hakim telah memperhatikan fakta-fakta persidangan dan petunjuk-petunjuk dalam persidangan dan telah selaras dengan pengertian *qarinah* menurut Wahbah Zuhaili sebagai berikut :

Hal. 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الْقَرِينَةُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ طَاهِرَةٍ تُقَارِنُ شَيْئًا خَفِيًّا، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ.

Yang artinya: "Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas dan menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur "**Turut Serta, Membantu atau Menyuruh melakukan Mempromosikan Jarimah Zina**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, oleh karena bahwa pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menentukan ancaman hukuman bagi yang **Turut Serta, Membantu atau Menyuruh melakukan menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina** diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini mengacu kepada ancaman yang telah disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat

Hal. 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai Terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dinyatakan sebagai hukuman tambahan bagi Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa juga dijatuhi 'Uqubat ta'zir sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa **DNAH Binti AAH** dan Terdakwa **ZNTM** tetap dalam tahanan sampai pelaksanaan hukuman selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam;
- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya;

Haal-hal yang meringankan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Para Terdakwa masih muda dan berpeluang besar untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah **menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina** sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir*, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan 'uqubat (hukuman) penjara, sehingga menjadikan efek jera bagi para Terdakwa/wanita panggilan/wanita

Hal. 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghibur lainnya yang saat ini belum tertangkap dan prositusi online saat ini begitu marak di dalam Wilayah Kota Banda Aceh, selain itu dengan di penjara dapat mengurangi potensi para Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya sebagai wanita panggilan/penghibur dan diharapkan para Terdakwa dapat Insaf atau sadar akan kekeliruannya dan bertekad untuk memperbaiki perilakunya sehingga uqubat yang diberikan benar-benar menjadi pelajaran bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Para Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik MW, 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik DNAH binti AAH, 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik ZNTM 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merk sutra dan sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Kartu ATM BSI milik MW dikembalikan kepada saksi MW dan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang di tarik dari ATM milik saksi MW dikembalikan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXXXX-AAS milik MW dan 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik DNAH ternyata dalam pledoi tanggal 27 Desember 2023 Penasehat Hukum para Terdakwa memohon agar

Hal. 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor scopyy warna putih Nopol BL-XXXXXX-AAS milik MW dan 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik DNAH dikembalikan kepada pemiliknya karena barang bukti tersebut bukanlah milik dari para Terdakwa melainkan milik orang lain karena kedua barang bukti tersebut masih dalam angsuran kredit dan belum lunas maka kedua barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 jo angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubar ta'zir Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa **DNAH** dan Terdakwa **ZNTM** tetap berada dalam penahanan sampai tahanan penjara selesai dilaksanakan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. (satu) unit handphone merk iphone 13 Pro Max warna Gree milik MW;
- 5.2. 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna purple milik DNAH;
- 5.3. 1 (satu) unit handphone merk iphone 8 plus warna Black milik ZNTM;
- 5.4. 2 (dua) pcs alat kontrak sepsi merk sutra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Kartu ATM BSI milik MW;

Dikembalikan kepada MW;

- Uang tunai senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang di tarik dari ATM milik MW;

Dikembalikan kepada Penyidik;

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih Nopol BL-XXXXX-AAS milik MW;

Dikembalikan kepada DM;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy Nopol BL- XXXXX-AAT milik DNAH;

Dikembalikan kepada AAH;

- 6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Dr. FERY ICHSAN KARUNIA, S.H., M.H**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum **IRFAN FERNANDO, S.H**, dan **ADE SYAHPUTRA KELANA, S.H**, selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hal. 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Hal. 53 dari 53 halaman Putusan Nomor 37/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)